

Kepada Yth.
Direksi Perusahaan Tercatat
di-Tempat

Jakarta, 29 Mei 2020

SURAT EDARAN
Nomor: SE-00003/BEI/05-2020

Perihal : Tata Cara Pelaksanaan *Public Expose* Secara Elektronik

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kewajiban pelaksanaan *Public Expose* sebagaimana diatur dalam ketentuan V.1. dan V.2 Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004) (Peraturan Nomor I-E) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6487) maka dipandang perlu bagi Bursa untuk menetapkan tata cara pelaksanaan *Public Expose* secara elektronik, sebagai berikut:

1. Pemenuhan kewajiban Perusahaan Tercatat untuk melaksanakan *Public Expose* tahunan dan *Public Expose* insidental sebagaimana diatur dalam ketentuan V.1 dan V.2 Peraturan Nomor I-E dapat dilakukan secara elektronik, yaitu melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan pihak manajemen Perusahaan Tercatat dapat terlihat dan terdengar secara langsung oleh peserta *Public Expose*, dan peserta *Public Expose* dapat berpartisipasi dan berinteraksi dalam *Public Expose*.
2. Dalam rangka pelaksanaan *Public Expose* secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka 1, maka Perusahaan Tercatat wajib menjaga keutuhan dan ketersediaan informasi pelaksanaan *Public Expose* dan kerahasiaan serta perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pelaksanaan *Public Expose* secara elektronik wajib memenuhi tata cara pelaksanaan *Public Expose* sebagaimana diatur dalam ketentuan V.3., V.4., dan V.5. Peraturan Nomor I-E dan juga wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terdapat interaksi secara langsung antara Perusahaan Tercatat dengan peserta;
 - b. Para peserta dapat memperoleh dan mengakses tautan akses ke sarana media elektronik yang akan digunakan untuk mengikuti *Public Expose*, tanpa dikenakan biaya;
 - c. Informasi mengenai tautan akses dari sarana media elektronik yang akan digunakan oleh para peserta untuk dapat mengikuti *Public Expose* dapat tersedia untuk para peserta pada saat publikasi mengenai rencana penyelenggaraan *Public Expose* sebagaimana diatur dalam ketentuan V.4.1. Peraturan Nomor I-E;

- d. Dihadiri paling kurang 1 (satu) Direktur yang menguasai materi *Public Expose* sebagai wakil dari manajemen Perusahaan Tercatat;
 - e. Sebelum *Public Expose* dimulai, Perusahaan Tercatat menyampaikan tata cara pelaksanaan *Public Expose* termasuk tata cara penyampaian pertanyaan dari peserta dan Perusahaan Tercatat dapat mengakomodir serta menjawab pertanyaan peserta; dan
 - f. Selain penyampaian laporan pelaksanaan *Public Expose* sebagaimana diatur dalam ketentuan V.4.4. Peraturan Nomor I-E, Perusahaan Tercatat dapat menambahkan laporan berupa rekaman dari pelaksanaan *Public Expose* secara elektronik. Untuk pembuatan daftar hadir, Perusahaan Tercatat dapat memanfaatkan sarana elektronik lainnya yang dapat mendukung pembuatan daftar hadir secara elektronik.
4. Informasi mengenai tempat penyelenggaraan *Public Expose*, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan V.4.1.2. Peraturan Nomor I-E dapat berupa informasi mengenai tautan akses ke sarana media elektronik yang akan digunakan untuk mengikuti *Public Expose*.
 5. Perusahaan Tercatat bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh informasi yang disampaikan dalam pelaksanaan *Public Expose* secara elektronik, termasuk atas kekeliruan informasi atau kesalahan penggunaan sarana media elektronik.
 6. Setelah Perusahaan Tercatat menyampaikan laporan pelaksanaan *Public Expose* dan Bursa menyatakan bahwa pelaksanaan *Public Expose* secara elektronik tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Nomor I-E dan Surat Edaran ini, maka Bursa dapat menerapkan ketentuan pengenaan sanksi dan Perusahaan Tercatat dianggap belum memenuhi kewajiban pelaksanaan *Public Expose*.
 7. Surat Edaran ini berlaku tidak hanya selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 (PSBB), namun juga berlaku setelah masa PSBB selesai.
 8. Surat Edaran ini efektif diberlakukan sejak tanggal dikeluarkan.

PT Bursa Efek Indonesia

Inarno Djajadi
Direktur Utama

I Gede Nyoman Yetna
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I, Otoritas Jasa Keuangan
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, Otoritas Jasa Keuangan
4. Yth. Asosiasi Emiten Indonesia
5. Yth. Dewan Komisaris, PT Bursa Efek Indonesia